SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umxun Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi, maka harus disusun suatu prosedur standar operasional untuk fasilitasi sengketa

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

informasi publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahian 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam memfasilitasi sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Galih Prasetyo

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 79 TAHUN 2026

TANGGAL 30 JUNI 2026

TENTANG

FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Jepara

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jepara
pada tanggal 30Juni 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA	NOMOR SOP	79 TAHUN 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, YUYUN SRI AGUNG PURNOMO
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TUJUAN		Sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi sengketa informasi publik di KPU Kabupaten Jepara secara terstruktur, transparan, efektif, dan akuntabel serta memberikan kepastian prosedur bagi pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
RUANG LINGKUP		Ruang lingkup prosedur ini mencakup penerimaan, pemeriksaan, koordinasi, fasilitasi, pendokumentasian, pelaporan, dan tindak lanjut sengketa informasi publik di KPU Kabupaten Jepara.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan		1. Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi; 2. Memahami tata cara pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; 3. Memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

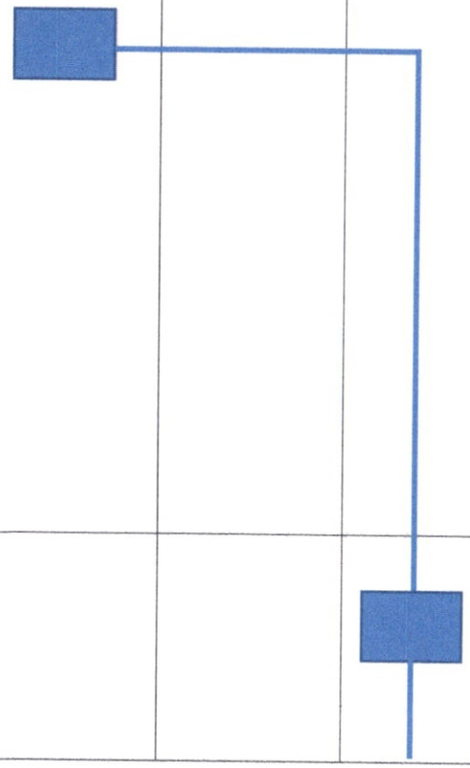
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;	
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;	
7.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan	

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERIKATAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Sistem antrean pelayanan informasi publik 2. Meja registrasi 3. Buku Tamu 4. Alat tulis kantor 5. Perangkat komputer, printer, scanner, dan Jaringan internet 6. Cap Dinas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tentang fasilitasi sengketa informasi publik di KPU Kabupaten Jepara tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat menghambat kepastian prosedur serta mengurangi transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan informasi publik.	1. Rekap data masuk dan keluar tamu 2. Laporan harian 3. Disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (Dokumen elektronik)

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

FLOWCHART FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PPID atau PPID Pendukung	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	- Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID da1am waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. - Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					- Formulir Pengajuan pelayanan Keberatan; - Informasi publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh - Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Berkas Formulir Permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

3.	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional yang sesuai dengan kebutuhan					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi								

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

EVALUASI SOP

Evaluasi Prosedur Standar Operasional fasilitasi sengketa informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fasilitasi sengketa informasi publik di KPU Kabupaten Jepara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian prosedur bagi pemohon informasi, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. Prosedur Standar Operasional tersebut saat ini ditetapkan sebagai pedoman KPU Kabupaten Jepara dalam memfasilitasi sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi.

Evaluasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan/atau apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan KPU, perkembangan kebutuhan pelayanan informasi publik, maupun permasalahan dalam pelaksanaan fasilitasi sengketa informasi. Prosesnya meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara/kuesioner, maupun laporan pengaduan. Data tersebut menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian Prosedur Standar Operasional dengan standar pelayanan agar setiap tahapan dalam Prosedur Standar Operasional dapat dilaksanakan secara efektif.

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan unit kerja terkait yang memuat temuan lapangan, tingkat kepatuhan, hambatan, serta rekomendasi perbaikan. Rekomendasi wajib ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas, penyempurnaan mekanisme, pelatihan petugas, atau penyesuaian Prosedur Standar Operasional.

Indikator keberhasilan Prosedur Standar Operasional meliputi terlaksananya seluruh tahapan fasilitasi sesuai prosedur, tersedianya dokumentasi pelaksanaan secara lengkap, terpenuhinya ketepatan waktu pada setiap tahapan, berkurangnya kendala dalam pelaksanaan, serta adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan Prosedur Standar Operasional.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Galih Prasetyo

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara